



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Nyalian
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana" Telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 Ayat (1) Jo.**

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



**pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1**

**KUHP sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;**

**2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam**

**tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**

**3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;**

**4. Menetapkan Barang bukti berupa:**

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Navi Galaxy dengan nomor IMEI 1: 866967048686334, IMEI 2: 866967048686326 yang berisikan Aplikasi SUGAR LIVE atas nama [wws] Adhel [iVi].
- 1 (satu) lembar Screenshot akun SUGAR LIVE atas nama akun [WWS] Adhel [iVi] milik tersangka Terdakwa.
- 4 (empat) lembar Screenshot Percakapan antara akun Twitter atas nama akun @Pinkysri milik tersangka Terdakwa dengan akun twitter atas nama akun @Bioskopcolay.
- 1 (satu) lembar Screenshot permen yang diperoleh dari live tersangka Terdakwa di aplikasi SUGAR LIVE tanggal 02-03-2021.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik TERDAKWA .
- 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih (hasil kejahatan).
- 1 (satu) buah Trypod.
- 1 (satu) buah gelang rantai.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 868504056563036, IMEI 2: 868504056563028 yang berisikan Aplikasi Whatsapp dan berisikan Kartu XL dengan nomor 081805587658 dan berisikan 1 (satu) buah video pornografi dengan durasi 9 menit 43 detik yang tersimpan pada galeri.
- 1 (satu) lembar Screenshot video yang berisikan komentar dan pemberian permen dari para penonton.
- 1 (satu) lembar Screenshot video pornografi yang berdurasi 9 menit 43 detik yang ada pada Group Whatsapp "Volly Ball".
- 1 (satu) lembar Screenshot adanya tattoo Omkara dan DEWI KWAN IN dan penggunaan gelang rantai pada tangan tersangka SAKSI 5 als DEGUS pada video tersebut.
- 1 (satu) lembar Screenshot persenggamaan yang dilakukan oleh tersangka Terdakwa dan tersangka SAKSI 5 als DEGUS di dalam video tersebut.
- 1 (satu) lembar Screenshot tersangka Terdakwa dalam keadaan telanjang.
- 1 (satu) lembar Screenshot tersangka Terdakwa menggunakan Tripod pada video.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Saksi 4.**

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa sedang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwabersama-sama dengan saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah), **pada hari** Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di salah satu Kamar Kos Jalan Flamboyan Gang 1A, Desa Komoning, Kec./Kab. Klungkung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Telah melakukan perbuatan **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 23.00 Wita. Dimana saat terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Kamar Kos Jalan Flamboyan Gang 1A, Desa Komoning, Kecamatan/Kabupaten Klungkung. Kemudian terdakwa mengatakan “ aku live yah” kemudian saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS menjawab dengan mengatakan “ iya sana nae”, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi “SUGAR LIVE” dengan nama akun [WWS]Adhel[iVi] dan ID 36358058 di handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Navy Galaxy dengan Nomor IMEI 1 866967048686334, IMEI 2 866967048686326;
- Bahwa setelah aplikasi Sugar Live tersebut terbuka, terdakwa langsung menekan tombol LIVE (tombol tengah di aplikasi) untuk dapat

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai menyiarkan live video, selanjutnya terdakwa langsung pindah ke ikon "Berbayar" dimana yang bisa menonton/menyaksikan siaran live yang ditayangkan oleh terdakwa hanya akun-akun yang sudah memiliki koin di aplikasi Sugar Live;

- Bahwa setelah acara Live mulai, selanjutnya terdakwa menaruh, mengatur dan mengarahkan arah layar/kamera depan handphone hingga pada posisi yang pas, dimana saat mulai Live tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Kemudian pada detik awal terdakwa live yang dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi tiduran Terlungkup dengan menghadap kamera Handphone, yang mana saat itu rambut terdakwa dipegang/dibelai dengan mempergunakan tangan kanan saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa menanggapi Komentar dari penonton Live dengan kata-kata " Yang Gak Terima DM terdakwa ayuk kita ribut katanya". Selanjutnya saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) juga ikutan berkomentar dengan kata-kata " Share Lok kita baku hantam, Gitu dong bang", lalu sambil senyum-senyum masih dalam posisi rambut dibelai oleh saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah), terdakwa berkomentar dengan kata-kata "Bisa kok HPnya dia Iphone aku juga bisa", diikuti kata-kata terdakwa berikutnya" Share loc baku hantam katanya bang", lalu terdakwa juga mengucapkan kata "Wae bantu JP JP Woe, Cantik banget kakak, makasi kakak" dan diikuti Komentar-komentar pada layar yang terlihat pada tampilan Live dan sejumlah permen/gift yang didapat. Kemudian ada komentar menanyakan "Bali Mana, Hallo bli Rea, Aku gak dibali kok" dijawab oleh terdakwa sambil menggerakkan tangan kanan terdakwa membelai rambutnya dan saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) juga berkomentar "Bali age". Lalu terdakwa ikuti mengatakan kata yang sama "bali age sambil tersenyum;

- Bahwa kemudian pada menit 01.03 live terdakwa mengatakann " Gimana Mau Show" dan saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sendiri melakukan gerakan mencium bibir terdakwa, lalu terdakwa sambil mengikuti lirik lagu yang terdakwa putar di Tempat Live " Benar-benar, jangan katakan",

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan kata "jangan Kick Gua" Jangan sampai" sambil gerakan terdakwa mencium saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan mengeluarkan asap pape", lalu terdakwa mengikuti lirik lagu yang diputar beberapa saat dan kemudian terdakwa mau sambil mengambil Pape yang dipegang oleh saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan menghirup dan mengeluarkan asapnya dari mulut terdakwa yang dilakukan berkali-kali;

- Bahwa sampai pada Menit 03.32 detik terdakwa bangun dalam keadaan merangkak dengan dada dan Vagina terlihat, lalu memindahkan bantal sambil membalas komentar dari penonton dengan kata-kata diantaranya "Pakek masker kak" dijawab oleh terdakwa "Pakek Masker eh gak suka, pengap, Ngewek kok pake masker, Yang penting Sawerannya" pengen kencing, Udah 3 K, Nanti byar banyak Gift dulu" dan terdakwa sambil menjulurkan lidahnya. Kemudian terdakwa mengatakan kepada admin " admin Goblok tadi , kenapa", pada saat itu saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil melakukan gerakan mengelus Vagina terdakwa dengan mempergunakan Jari tangannya dari arah belakang. Kemudian gerakan memelintir puting payudara terdakwa, lalu terdakwa mengambil Tripod/atau pemegangan Handphone dan menaruhnya atau mengatur posisi yang tepat di dekat posisi terdakwa, dibarengi gerakan saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengelus dan memasukkan jari tangannya ke dalam Vagina terdakwa dari arah depan sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul/badan terdakwa, lalu terdakwa membuat gerakan membuka paha, sehingga terlihat lebih jelas di Kamera dan terdakwa mendesah. Kemudian saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa tiduran dengan kata-kata " Bobo Yank" lalu terdakwa langsung tiduran diatas tubuh/badan saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dibarengi dengan memasukan penis saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kedalam Vagina terdakwa, lalu terdakwa berkomentar dengan mengeluarkan kata-kata" Nyari 50 M Ya"sambil menggoyangkan pantatnya diikuti suara desahan "ahhh" dan sebelum menutup live terdakwa mengatakan " Bye, Mau ke 3 K". Kemudian terdakwa mematikan Livenya, yang sudah berjalan selama 9 (sembilan) menit 43 (empat puluh tiga) detik untuk mengakhiri live tersebut, terdakwa menekan icon selesai

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tombol tengah diaplikasi) pada Handphone terdakwa dan menutup aplikasi Sugar Live tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membuat dan menyiarkan persenggamaan, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin, Sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan penelitian barang bukti pada tanggal 8 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh NI GUSTI AYU PUTU SUINACI, S.I.K., M.I.K dan I MADE DWI ARITANAYA selaku pemeriksa Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dengan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik berupa :

- Barang bukti nomor : BB/12/V/2021/Siber Bali\_#001. Foto barang bukti : pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326 menggunakan :

Created : UFED 4PC.  
Acquired using : 7.24.0.1.  
Evidence Number : 01.  
Examiner : Dwi Aritanaya.

Diperoleh hasil sebagai berikut :

- Adapun informasi mengenai perangkat HP sebagai berikut :  
Device Information

Name	Value
Advanced Logical	
Android ID	5115f12a901b6b6d
Detected manufacturer	OPPO
Detected model	CPH1937
Phone revision	10 QKQ1.200209.002
	1614935600
MSISDN	+62881038382181
MSISDN Type	MSISDN
Phone date/time	5/8/2021 4:34:47 PM+08.00
Client Used for Extraction	Yes

- Ditemukan adanya aplikasi "Sugar Live" yang terinstal pada 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, warna hijau, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326. Pada aplikasi "Sugar Live" tersebut log in sebuah akun [WWS]Adhel[iVi] dengan id 36358058. Kemudian terhadap aplikasi tersebut dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera, dimana kondisi HP merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326 dalam keadaan mode

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat. Kemudian dilakukan kembali pemotretan kembali terhadap aplikasi “Sugar Live” yang terinstal 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326 dengan menggunakan UFED Camera, dan Paket Data HP tersebut dihidupkan.

3. Pada akun aplikasi “Sugar Live” tersebut terdapat tab *Data Broadcast* dimana pada tab tersebut terdapat informasi mengenai data bulanan, Penghasilan permen, Durasi live (min), dan tanggal.

- Barang bukti nomor : BB/12/V/2021/Siber Bali\_#002. Foto barang bukti : pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A12, tipe CPH 2083, dengan warna biru, dengan nomor nomor IMEI 1 : 868504056563036 dan nomor IMEI 2 : 868504056563028, dengan menggunakan :

Created : UFED 4PC.  
Acquired using : 7.24.0.1.  
Evidence Number : 02.  
Examiner : Dwi Aritanaya.

Diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Adapun informasi mengenai perangkat HP sebagai berikut :  
Device Information

Name	Value
Advanced Logical	
Android ID	C066da201674ed6a
Detected manufacturer	OPPO
Detected model	CPH2083
Phone revision	9 PPR1. 180610.011 1612505120
IMEI	868504056563036
ICCID	8962115938476853268F
IMSI	510113847685326
Phone date/time	5/9/2021 1:10:47 PM+08.00
Client Used for Extraction	Yes

2. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, ditemukan video dengan nama file VID-20210428-WA0042.mp4 dengan **Path media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/VID-20210428-WA0042.mp4, sebagai berikut :**

No.	Na me	Size (bytes)	Path	Meta Data	Tag s	MD5	Created-
164	VID- 202 104 28-	56970 217	medi a/Pe nyim pana	Memory : Phone File size : 56970217	Vide o	37ea81 df1 30e4ae 354 072906	4/28/202 9:20:29 f

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA0042.mp4	n bers ama inter nal/ What sApp /Med ia/W hats App Vide o/VI D- 2021 0428 - WA0 042. mp4	Bytes Chunks : 1 Date&Time Creation time : 4/28/2021 9:20:29 PM Modify time : Last access time : Deleted time : Offsets Data offset : 0x0	d12d314d
------------	--	---	----------

Kemudian file video tersebut dianalisa dengan menggunakan :

Created : Video Focus Pro.  
Acquired using : 6.0.9.  
Evidence Number : 02.  
Examiner : Dwi Aritanaya.

Berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh penyidik diperoleh hasil sebagai berikut :

File video dengan nama "VID-20210428-WA0042.mp4", berisi 9.657 frame dengan durasi 9 menit 43 detik. Ditemukan 4 (empat) frame yang berhubungan dengan tindak pidana.

3. Berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh penyidik, video dengan nama file "VID-20210428-WA0042.mp4 dengan path media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsAppVideo/VID-20210428-WA0042.mp4 tersebut ditemukan pada Grup Whatsapp dengan nama Volly ball.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) Jo. pasal 29 Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp





ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwabersama-sama dengan saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah), **pada hari** Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di salah satu Kamar Kos Jalan Flamboyan Gang 1A, Desa Komoning, Kec./Kab. Klungkung, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Telah melakukan perbuatan ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 23.00 Wita. Dimana saat terdakwa bersama dengan saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Kamar Kos Jalan Flamboyan Gang 1A, Desa Komoning, Kecamatan/Kabupaten Klungkung. Kemudian terdakwa mengatakan “ aku live yah” kemudian saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS menjawab dengan mengatakan “ iya sana nae”, selanjutnya terdakwa membuka aplikasi “SUGAR LIVE” dengan nama akun [WWS]Adhel[iVi] dan ID 36358058 di handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Navy Galaxy dengan Nomor IMEI 1 866967048686334, IMEI 2 866967048686326;
- Bahwa setelah aplikasi Sugar Live tersebut terbuka, terdakwa langsung menekan tombol LIVE (tombol tengah di aplikasi) untuk dapat memulai menyiarkan live video, selanjutnya terdakwa langsung pindah ke ikon “Berbayar” dimana yang bisa menonton/menyaksikan siaran live yang ditayangkan oleh terdakwa hanya akun-akun yang sudah memiliki koin di aplikasi Sugar Live;
- Bahwa setelah acara Live mulai, selanjutnya terdakwa menaruh, mengatur dan mengarahkan arah layar/kamera depan handphone hingga pada posisi yang pas, dimana saat mulai Live tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Kemudian pada detik awal terdakwa live yang dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi tiduran Terlungkup dengan menghadap kamera Handphone, yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu rambut terdakwa dipegang/dibelai dengan mempergunakan tangan kanan saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa menanggapi Komentar dari penonton Live dengan kata-kata " Yang Gak Terima DM terdakwa ayuk kita ribut katanya". Selanjutnya saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) juga ikutan berkomentar dengan kata-kata "Share Lok kita baku hantam, Gitu dong bang", lalu sambil senyum-senyum masih dalam posisi rambut dibelai oleh saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah), terdakwa berkomentar dengan kata-kata "Bisa kok HPnya dia Iphone aku juga bisa", diikuti kata-kata terdakwa berikutnya "Share loc baku hantam katanya bang", lalu terdakwa juga mengucapkan kata "Wae bantu JP JP Woe, Cantik banget kakak, makasi kakak" dan diikuti Komentar-komentar pada layar yang terlihat pada tampilan Live dan sejumlah permen/gift yang didapat. Kemudian ada komentar menanyakan "Bali Mana, Hallo bli Rea, Aku gak dibali kok" dijawab oleh terdakwa sambil menggerakkan tangan kanan terdakwa membelai rambutnya dan saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) juga berkomentar "Bali age". Lalu terdakwa ikuti mengatakan kata yang sama "bali age" sambil tersenyum.

- Bahwa kemudian pada menit 01.03 live terdakwa mengatakann " Gimana Mau Show" dan saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sendiri melakukan gerakan mencium bibir terdakwa, lalu terdakwa sambil mengikuti lirik lagu yang terdakwa putar di Tempat Live " Benar-benar, jangan katakan", dilanjutkan dengan kata " jangan Kick Gua" Jangan sampai" sambil gerakan terdakwa mencium saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan mengeluarkan asap pape", lalu terdakwa mengikuti lirik lagu yang diputar beberapa saat dan kemudian terdakwa mau sambil mengambil Pape yang dipegang oleh saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan menghirup dan mengeluarkan asapnya dari mulut terdakwa yang dilakukan berkali-kali.

- Bahwa sampai pada Menit 03.32 detik terdakwa bangun dalam keadaan merangkak dengan dada dan Vagina terlihat, lalu memindahkan bantal sambil membalas komentar dari penonton dengan kata-kata diantaranya "Pakek masker kak" dijawab oleh terdakwa "Pakek Masker eh

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



gak suka, pengap, Ngewek kok pake masker, Yang penting Sawerannya” pengen kencing, Udah 3 K, Nanti byar banyak Gift dulu” dan terdakwa sambil menjulurkan lidahnya. Kemudian terdakwa mengatakan kepada admin ” admin Goblok tadi , kenapa”, pada saat itu saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sambil melakukan gerakan mengelus Vagina terdakwa dengan mempergunakan Jari tangannya dari arah belakang. Kemudian dilanjutkan gerakan memelintir puting susu terdakwa, lalu terdakwa mengambil Tripod/atau pemegangan Handphone dan menaruhnya atau mengatur posisi yang tepat di dekat posisi terdakwa, dibarengi gerakan saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengelus dan memasukkan jari tangannya ke dalam Vagina terdakwa dari arah depan sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul/badan terdakwa, lalu terdakwa membuat gerakan membuka paha, sehingga terlihat lebih jelas di Kamera dan terdakwa mendesah. Kemudian saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa tiduran dengan kata-kata “ Bobo Yank” lalu terdakwa langsung tiduran diatas tubuh/badan saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dibarengi dengan memasukan penis saksi SAKSI 5 ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kedalam Vagina terdakwa, lalu terdakwa berkomentar dengan mengeluarkan kata-kata “ Nyari 50 M Ya” sambil menggoyangkan pantatnya diikuti suara desahan “ahhh” dan sebelum menutup live terdakwa mengatakan ” Bye, Mau ke 3 K”. Kemudian terdakwa mematikan Livenya, yang sudah berjalan selama 9 (sembilan) menit 43 (empat puluh tiga) detik untuk mengakhiri live tersebut, terdakwa menekan icon selesai (tombol tengah diaplikasi) pada Handphone terdakwa dan menutup aplikasi Sugar Live tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi I DEWA GEDE AGUNG NANDA KESAWA ALS. DEGUS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan penelitian barang bukti pada tanggal 8 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh NI GUSTI AYU PUTU SUINACI, S.I.K.,M.I.K dan I MADE DWI ARITANAYA selaku pemeriksa Subdit V (Siber)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskripsus Polda Bali dengan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik berupa :

- Barang bukti nomor : BB/12/V/2021/Siber Bali\_#001. Foto barang bukti : pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326 menggunakan :

Created : UFED 4PC.  
Acquired using : 7.24.0.1.  
Evidence Number : 01.  
Examiner : Dwi Aritanaya.

Diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Adapun informasi mengenai perangkat HP sebagai berikut :  
Device Information

Name	Value
Advanced Logical	
Android ID	5115f12a901b6b6d
Detected manufacturer	OPPO
Detected model	CPH1937
Phone revision	10 QKQ1.200209.002
	1614935600
MSISDN	+62881038382181
MSISDN Type	MSISDN
Phone date/time	5/8/2021 4:34:47 PM+08.00
Client Used for Extraction	Yes

2. Ditemukan adanya aplikasi "Sugar Live" yang terinstal pada 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, warna hijau, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326. Pada aplikasi "Sugar Live" tersebut *log in* sebuah akun [WWS]Adhel[iVi] dengan id 36358058. Kemudian terhadap aplikasi tersebut dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera, dimana kondisi HP merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326 dalam keadaan mode pesawat. Kemudian dilakukan kembali pemotretan kembali terhadap aplikasi "Sugar Live" yang terinstal 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326 dengan menggunakan UFED Camera, dan Paket Data HP tersebut dihidupkan.
3. Pada akun aplikasi "Sugar Live" tersebut terdapat tab *Data Broadcast* dimana pada tab tersebut terdapat informasi mengenai data bulanan, Penghasilan permen, Durasi live (min), dan tanggal.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor : BB/12/V/2021/Siber Bali\_#002. Foto barang bukti : pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A12, tipe CPH 2083, dengan warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 868504056563036 dan nomor IMEI 2 : 868504056563028, dengan menggunakan :

Created : UFED 4PC.  
Acquired using : 7.24.0.1.  
Evidence Number : 02.  
Examiner : Dwi Aritanaya.

Diperoleh hasil sebagai berikut :

- Adapun informasi mengenai perangkat HP sebagai berikut :  
Device Information

Name	Value
Advanced Logical	
Android ID	C066da201674ed6a
Detected manufacturer	OPPO
Detected model	CPH2083
Phone revision	9 PPR1. 180610.011 1612505120
IMEI	868504056563036
ICCID	8962115938476853268F
IMSI	510113847685326
Phone date/time	5/9/2021 1:10:47 PM+08.00
Client Used for Extraction	Yes

- Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, ditemukan video dengan nama file VID-20210428-WA0042.mp4 dengan  
**Path media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/VID-20210428-WA0042.mp4, sebagai berikut :**

No.	Nam e	Size (bytes)	Path	Meta Data	Tags	MD5
164	VID-20210428-WA0042.mp4	56970217	media/ Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp	Memory : Phone File size : 56970217 Bytes Chunks : 1 Date&Time Creation time : 4/28/2021 9:20:29 PM Modify time : Last access time : Deleted time	Vide o	37ea81df130e4ae354072906d12d314d





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Video/ VID- 20210 428- WA00 42.mp 4	: <u>Offsets</u> Data offset : 0x0		
--	--	--	---	---	--	--

Kemudian file video tersebut dianalisa dengan menggunakan :

Created : Video Focus Pro.  
Acquired using : 6.0.9.  
Evidence Number : 02.  
Examiner : Dwi Aritanaya.

Berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh penyidik diperoleh

hasil sebagai berikut :

File video dengan nama "VID-20210428-WA0042.mp4", berisi 9.657 frame dengan durasi 9 menit 43 detik. Ditemukan 4 (empat) frame yang berhubungan dengan tindak pidana.

3. Berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh penyidik, video dengan nama file "VID-20210428-WA0042.mp4 dengan path media/Penyimpanan bersama

internal/WhatsApp/Media/WhatsAppVideo/VID-20210428-

WA0042.mp4 tersebut ditemukan pada Grup Whatsapp dengan nama Volley ball.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti karena saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait adanya dugaan tindak pidana pornografi;
- Awalnya ada laporan bahwa ada video yang viral di masyarakat yang berisikan tindakan mesum dan persetubuhan melalui media Whatsapp Group yang namanya groupnya Volley Ball club oleh 2 (dua) orang yang

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi menelusuri dan melakukan penyidikan, kemudian mendapatkan informasi bahwa pemeran wanita dalam video tersebut berasal dari Banjarnegara, Klungkung, lalu dilakukan penyelidikan dan menemukan alamat rumah pemeran wanita yang bernama Terdakwa kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui pernah melakukan adegan mesum tersebut dan dia juga menjelaskan bahwa laki-laki yang menjadi pasangannya dalam video tersebut adalah pacarnya yang bernama Saksi 4;
- Video tersebut berisikan adegan perbuatan mesum antara 2 (dua) orang dimana dalam video tersebut pelaku wanita dalam keadaan bugil tidak menggunakan pakaian melakukan tindakan mesum dan diakhir video tersebut mereka melakukan persetubuhan;
- Yang mempunyai ide untuk mengambil gambar adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Sarana yang dipergunakan adalah handphone merk Vivo milik Terdakwa dan tripod;
- Bahwa tidak ada video yang tersimpan di handphone Terdakwa;
- Sesuai dengan keterangan Terdakwa dan Saksi 4 bahwa mereka melakukan live atau siaran langsung video di aplikasi sosial media yang bernama aplikasi sugar live dimana aplikasi tersebut menyiarkan secara langsung adegan mesum yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 4;
- Tidak semua orang bisa menonton live atau siaran langsung tersebut karena untuk bisa masuk ke room tersebut dan menonton video yang disiarkan maka sebelumnya harus membayar gift (istilah dalam aplikasi sugar live);
- Sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa bahwa di akhir bulan dia mendapatkan hasil berupa uang yang berasal dari gift penonton yang mereka terima;
- Setelah siaran langsung berhenti video tersebut tidak bisa ditonton lagi;
- Dari hasil penyidikan yang saksi lakukan, video tersebut tersebar di grup whatsapp karena pada saat pelaku melakukan siaran langsung atau live ada yang merekamnya;
- Dalam video tersebut ada alat vital Terdakwa yang terlihat;
- Bahwa setelah saksi selidiki ternyata yang mengirim video di WA group volley ball juga mendapatkan video tersebut dari grup WA lain sehingga saksi agak kesulitan untuk mendapatkan orang yang pertama kali menyebarkannya;
- Gift yang diterima dapat ditukar dengan uang;
- Terdakwa dan Saksi 4 sudah mendapatkan uang dari hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giftnya;

- Terdakwa akan menerima uang yang telah ditukar dengan gift dengan cara ditransfer melalui rekening Terdakwa sebesar Rp600.225,00 (enam ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa yang membayarkan hasil Gift yang Terdakwa dapat di aplikasi tersebut adalah Agency yang bernama ELY ALS MAMY;

- Dalam video tersebut tidak ada diselipkan kartun atau animasi, murni video saja;

- Bahwa pembuatan video tersebut dilakukan diruangan tertutup;

- Bahwa pembuatan video tersebut dilakukan disebuah ruangan tertutup, dikamar kost yang terletak di jalan Flamboyan dan pemilik kost tersebut adalah Saksi 3;

- Video tersebut dibuat pada Bulan Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;

- Bahwa sarana yang diperlukan untuk dapat menonton siaran di aplikasi sugar live adalah handphone dan aplikasi Sugar Live serta koneksi internet;

- Bahwa pengguna harus terdaftar dan memiliki account di aplikasi tersebut dan kemudian untuk dapat menonton harus memiliki gift;

- Bahwa antar pengguna aplikasi yang melakukan live dan penonton bisa dilakukan interaksi melalui chat dan pengiriman gift namun untuk suara hanya bisa terdengar dari yang sedang live;

- Bahwa dari awal video tersebut sudah menampilkan Terdakwa Terdakwa setengah telanjang kemudian telanjang dan setelah itu melakukan persetubuhan;

- Bahwa selain di WA group video tersebut tersebar di Twitter dengan akun bernama @Bioskopcolay dan untuk pemilik akun Twitter tersebut belum bisa terlacak karena akun tersebut telah terblokir;

- Terdakwa Terdakwa mempunyai akun twitter;

- Bahwa akun twitter Terdakwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan akun twitter tersebut yang pada intinya Terdakwa Terdakwa meminta agar videonya yang tersebar di twitter dihapus;

- Bahwa pada saat live di aplikasi Sugar Live menggunakan akun Terdakwa yaitu dengan nama akun Terdakwadan ID. 36358058;

- Bahwa saksi belum melakukan tressing karena dari Polres sendiri belum memiliki alat / sarana untuk itu namun dari pengakuan terdakwa mereka membuat video bermuatan pornografi seperti ini baru sekali saja;

- Bahwa yang terpampang jelas wajahnya divideo hanya terdakwa Terdakwa dan untuk pasangannya saksi mengidentifikasi dari petunjuk tatoo yang ada di tangan kanannya yaitu Saksi 4 terdapat tatoo Omkara dan Dewi Kwan In;

- Bahwa yang berinisiatif adalah Terdakwa Terdakwa ;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama durasi video tersebut adalah 9 menit 43 detik;
- Bahwa dari pemeriksaan saksi, aplikasi sugar live tersebut tidak hanya menyiarkan video yang bermuatan pornografi, ada video jenis lainnya, tidak harus bermuatan pornografi;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan didapat barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna Navi Galaxy dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334, IMEI 2 : 866967048686326 yang berisikan aplikasi SUGAR LIVE atas nama akun Terdakwa, 1 (satu) lembar Screenshoot akun SUGAR LIVE atas nama akun milik Terdakwa, 4 (empat) lembar Screenshot Percakapan antara akun Twitter atas nama akun @Pinkysri milik Terdakwa Terdakwa dengan akun twitter atas nama akun @Bioskopcolay, 1 (satu) lembar Screenshot permen yang diperoleh dari live Terdakwa Terdakwa di aplikasi SUGAR LIVE tanggal 02-03-2021, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik TERDAKWA , 1 (satu) buah baju kaos warna putih (hasil kejahatan), 1 (satu) buah Trypod, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868504056563036, IMEI 2 : 868504056563028 yang berisikan Aplikasi Whatsapp dan berisikan Kartu XL dengan nomor 081805587658 dan berisikan 1 (satu) buah vidio pornografi dengan durasi 9 menit 43 detik yang tersimpan pada galeri, 1 (satu) lembar screenshot video yang berisikan komentar dan pemberian permen dari para penonton, 1 (satu) lembar screenshot video pornografi yang berdurasi 9 menit 43 detik yang ada pada group Whatsapp Volly Ball, 1 (satu) lembar Screenshot adanya tattoo Omkara dan DEWI KWAN IN dan penggunaan gelang rantai pada tangan Terdakwa Saksi 4 pada video tersebut, 1 (satu) lembar Screenshot persenggamaan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa dan Terdakwa Saksi 4 di dalam video tersebut, 1 (satu) lembar Screenshoot Terdakwa Terdakwa dalam keadaan telanjang, 1 (satu) lembar Screenshot Terdakwa Terdakwa menggunakan Tripod;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 membuat/menyiarkan secara live video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di aplikasi "SUGAR LIVE" yaitu agar dapat memikat penonton yang live untuk mengirimkan permen/Gift di aplikasi tersebut, yang mana dari Gift tersebut Terdakwa Terdakwa memperoleh penghasilan berupa sejumlah uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



**2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- . Bahwa saksi mengerti karena saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait adanya dugaan tindak pidana pornografi;
- Awalnya ada laporan bahwa ada video yang viral di masyarakat yang berisikan tindakan mesum dan persetubuhan melalui media Whatsapp Group yang namanya groupnya Volley Ball club oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi menelusuri dan melakukan penyidikan, kemudian mendapatkan informasi bahwa pemeran wanita dalam video tersebut berasal dari Banjarnegara, Klungkung, lalu dilakukan penyelidikan dan menemukan alamat rumah pemeran wanita yang bernama Terdakwa kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui pernah melakukan adegan mesum tersebut dan dia juga menjelaskan bahwa laki-laki yang menjadi pasangannya dalam video tersebut adalah pacarnya yang bernama Saksi 4;
- Video tersebut berisikan adegan perbuatan mesum antara 2 (dua) orang dimana dalam video tersebut pelaku wanita dalam keadaan bugil tidak mempergunakan pakaian melakukan tindakan mesum dan diakhir video tersebut mereka melakukan persetubuhan;
- Yang mempunyai ide untuk mengambil gambar adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Sarana yang dipergunakan adalah handphone merk Vivo milik Terdakwa dan tripod;
- Bahwa tidak ada video yang tersimpan di handphone Terdakwa;
- Sesuai dengan keterangan Terdakwa dan Saksi 4 bahwa mereka melakukan live atau siaran langsung video di aplikasi sosial media yang bernama aplikasi sugar live dimana aplikasi tersebut menyiarkan secara langsung adegan mesum yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 4;
- Tidak semua orang bisa menonton live atau siaran langsung tersebut karena untuk bisa masuk ke room tersebut dan menonton video yang disiarkan maka sebelumnya harus membayar gift (istilah dalam aplikasi sugar live);
- Sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa bahwa di akhir bulan dia mendapatkan hasil berupa uang yang berasal dari gift penonton yang mereka terima;
- Setelah siaran langsung berhenti video tersebut tidak bisa ditonton lagi;
- Dari hasil penyidikan yang saksi lakukan, video tersebut tersebar di

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup whatsapp karena pada saat para pelaku melakukan siaran langsung atau live ada yang merekamnya;

- Dalam video tersebut ada alat vital Terdakwa yang terlihat;
- Bahwa setelah saksi selidiki ternyata yang mengirim video di WA group volley ball juga mendapatkan video tersebut dari group WA lain sehingga saksi agak kesulitan untuk mendapatkan orang yang pertama kali menyebarkannya;
- Gift yang diterima dapat ditukar dengan uang;
- Terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 sudah mendapatkan uang dari hasil giftnya;
- Terdakwa akan menerima uang yang telah ditukar dengan gift dengan cara ditransfer melalui rekening Terdakwa sebesar Rp600.225,00 (enam ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa yang membayarkan hasil Gift yang Terdakwa dapat di aplikasi tersebut adalah Agency yang bernama ELY ALS MAMY;
- Dalam video tersebut tidak ada diselipkan kartun atau animasi, murni video saja;
- Bahwa pembuatan video tersebut dilakukan diruangan tertutup;
- Bahwa pembuatan video tersebut dilakukan disebuah ruangan tertutup, dikamar kost yang terletak di jalan Flamboyan dan pemilik kost tersebut adalah Saksi 3;
- Video tersebut dibuat pada Bulan Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa sarana yang diperlukan untuk dapat menonton siaran di aplikasi sugar live adalah handphone dan aplikasi Sugar Live serta koneksi internet;
- Bahwa pengguna harus terdaftar dan memiliki account di aplikasi tersebut dan kemudian untuk dapat menonton harus memiliki gift;
- Bahwa antar pengguna aplikasi yang melakukan live dan penonton bisa dilakukan interaksi melalui chat dan pengiriman gift namun untuk suara hanya bisa terdengar dari yang sedang live;
- Bahwa dari awal video tersebut sudah menampilkan Terdakwa Terdakwa setengah telanjang kemudian telanjang dan setelah itu melakukan persetubuhan;
- Bahwa selain di WA group video tersebut tersebar di Twitter dengan akun bernama @Bioskopcolay dan untuk pemilik akun Twitter tersebut belum bisa terlacak karena akun tersebut telah terblokir;
- Terdakwa Terdakwa mempunyai akun twitter;
- Bahwa akun twitter Terdakwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan akun twitter tersebut yang pada intinya Terdakwa Terdakwa meminta agar videonya yang tersebar di twitter dihapus;
- Bahwa pada saat live di aplikasi Sugar Live menggunakan akun Terdakwa yaitu dengan nama akun Terdakwadan ID. 36358058;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum melakukan tressing karena dari Polres sendiri belum memiliki alat / sarana untuk itu namun dari pengakuan terdakwa mereka membuat video bermuatan pornografi seperti ini baru sekali saja;
- Bahwa yang terpampang jelas wajahnya divideo hanya terdakwa Terdakwa dan untuk pasangannya saksi mengidentifikasi dari petunjuk tatoo yang ada di tangan kanannya yaitu Saksi 4 terdapat tatoo Omkara dan Dewi Kwan In;
- Bahwa yang berinisiatif adalah Terdakwa Terdakwa ;
- Bahwa lama durasi video tersebut adalah 9 menit 43 detik;
- Bahwa dari pemeriksaan saksi, aplikasi sugar live tersebut tidak hanya menyiarkan video yang bermuatan pornografi, ada video jenis lainnya, tidak harus bermuatan pornografi;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan didapat barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna Navi Galaxy dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334, IMEI 2 : 866967048686326 yang berisikan aplikasi SUGAR LIVE atas nama akun Terdakwa, 1 (satu) lembar Secreenshot akun SUGAR LIVE atas nama akun [WWS]Adhel[iVi] milik Terdakwa, 4 (empat) lembar Screenshot Percakapan antara akun Twitter atas nama akun @Pinkysri milik Terdakwa Terdakwa dengan akun twitter atas nama akun @Bioskopcolay, 1 (satu) lembar Screenshot permen yang diperoleh dari live Terdakwa Terdakwa di aplikasi SUGAR LIVE tanggal 02-03-2021, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik TERDAKWA , 1 (satu) buah baju kaos warna putih (hasil kejahatan), 1 (satu) buah Trypod, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868504056563036, IMEI 2 : 868504056563028 yang berisikan Aplikasi Whatsapp dan berisikan Kartu XL dengan nomor 081805587658 dan berisikan 1 (satu) buah vidio pornografi dengan durasi 9 menit 43 detik yang tersimpan pada galeri, 1 (satu) lembar screenshot video yang berisikan komentar dan pemberian permen dari para penonton, 1 (satu) lembar screenshot video pornografi yang berdurasi 9 menit 43 detik yang ada pada group Whatsapp Volly Ball, 1 (satu) lembar Screenshot adanya tattoo Omkara dan DEWI KWAN IN dan penggunaan gelang rantai pada tangan Terdakwa Saksi 4 pada video tersebut, 1 (satu) lembar Screenshot persenggamaan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa dan Terdakwa Saksi 4 di dalam video tersebut, 1 (satu) lambar Secreenshot Terdakwa Terdakwa dalam keadaan telanjang, 1 (satu) lembar Screenshot Terdakwa Terdakwa

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Tripod;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 membuat/menyiarkan secara live video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di aplikasi Sugar Live yaitu agar dapat memikat penonton yang live untuk mengirimkan permen/Gift di aplikasi tersebut, yang mana dari Gift tersebut Terdakwa Terdakwa memperoleh penghasilan berupa sejumlah uang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadirnya dipersidangan sebagai saksi adalah karena saksi merupakan tuan rumah di tempat kost dimana Terdakwa tinggal dan membuat video bermuatan pornografi;

- Bahwa alamat rumah kost milik saksi di jalan Flamboyan Gang 1A, Desa Kemoning, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Terdakwa sudah lama tinggal di rumah kost milik saksi sejak Tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri dan statusnya single belum menikah;

- Bahwa pada saat pertama datang ke rumah kost milik saksi, keterangan dari Terdakwa, Terdakwa bekerja di Dealer;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau anak kost saksi menjadi Terdakwa dalam perkara pornografi, namun pada saat saksi diperiksa oleh petugas kepolisian dari Polres Klungkung baru saksi mengetahui;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai video yang sedang viral karena diperlihatkan video tersebut pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi 4;

- Bahwa dilihat dari video yang beredar tersebut kamar yang dipergunakan Terdakwa membuat video mesum tersebut adalah kamar kost yang saudara saksi sewakan kepada Terdakwa karena saksi mengenali wallpapernya;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak sempat masuk kedalam kamar Terdakwa, saksi mengetahui karena Terdakwa pernah mengirim WA kepada saya untuk mohon ijin memasang wallpaper;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses video tersebut bisa tersebar, yang saksi ketahui hanya Terdakwa adalah orang yang berada dalam video tersebut yang menyewa kamar di tempat kost milik saksi dan tempat pembuatan video tersebut adalah didalam kamar kost milik saya yang disewa oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal terpisah, tempat kost saksi tersebut tidak ditunggu oleh tuan rumah dan tempat kost saksi merupakan kost campur antara laki-laki dan perempuan;
- Bahwa terdakwa pernah bilang kalau dia kuliah sore;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secara live pada aplikasi SUGAR LIVE dan saat ini telah tersebar di media sosial Whatsapp;
  - Bahwa saksi bersama Terdakwa membuat dan menyiarkan video video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secara live pada aplikasi SUGAR LIVE pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di salah satu Kamar Kos Jalan Flamboyan Gang 1A, Desa Kemoning, Kecamatan/Kabupaten Klungkung dimana ketika itu saksi dan Terdakwa sedang telanjang/atau tidak menggunakan pakaian, dan melakukan persenggamaan layaknya hubungan suami istri;
  - Sarana yang digunakan dalam pembuatan video 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Navy Galaxy dengan Nomor IMEI 1 86696704868634, IMEI 2 85696704867048686326;
  - Bahwa akun SUGAR LIVE yang Terdakwa bersama dengan saksi pergunakan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut adalah ID 36358059 atas nama (WWS)Adhel(iVi);
  - Adapun pemilik dari aplikasi SUGAR LIVE dengan akun ID 36358059 atas nama (WWS)Adhel(iVi) adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui aktivitas persenggamaan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa ditayangkan secara langsung di aplikasi Sugar Live;
  - Bahwa saksi juga mengetahui aktivitas persenggamaan tersebut bisa ditonton oleh pengguna aplikasi Sugar Live lainnya;
  - Yang berinisiatif adalah Terdakwa ;
  - Bahwa durasi video tersebut adalah 9 menit 43 detik;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sadar untuk melakukan persenggamaan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa ditayangkan secara langsung di aplikasi Sugar Live

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang diperoleh dari aktivitas persenggamaan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa ditayangkan secara langsung di aplikasi Sugar Live tersebut, saksi juga menikmatinya dengan dibelikan nasi bungkus dan rokok saja;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah dengan live pada aplikasi SUGAR LIVE dengan menggunakan Handphone:
- Berawal pada Hari Selasa Tanggal 2 Maret 2021 sekira Pukul 23.00 Wita saat Terdakwa bersama dengan saksi sedang berada di Kamar Kos Jalan Flamboyan Gang 1A, Desa Komoning, Kecamatan / Kabupaten Klungkung, Terdakwa membuka aplikasi Sugar Live dengan nama akun (WWS)Adhel(iVi) dan ID 36358058 di handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Navy Galaxy dengan Nomor IMEI 1 86696704868634, IMEI 2 85696704867048686326;
- Bahwa setelah aplikasi Sugar Live tersebut terbuka, Terdakwa langsung menekan tombol LIVE (tombol tengah di aplikasi) untuk dapat memulai menyiarkan live video, Dan selanjutnya Terdakwa langsung pindah ke ikon "Berbayar" yang mana yang bisa menonton/menyaksikan siaran live yang ditayangkan oleh Terdakwa hanya akun-akun yang sudah memiliki gift di aplikasi Sugar Live;
- Bahwa setelah acara Live mulai, selanjutnya Terdakwa menaruh, mengatur dan mengarahkan arah layar/kamera depan handphone hingga pada posisi yang pas (agar tubuh Terdakwa dari kepala dan badan /full body terlihat), yang mana saat mulai Live tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi dalam keadaan sudah tidak mempergunakan pakaian (telanjang bulat) sambil membalas komentar chat yang masuk dari para penonton pada kolom komentar;
- Bahwa selanjutnya untuk menarik perhatian para penonton yang sedang menonton live yang disiarkan tersebut dan memberikan banyak permen/Gift kepada akun Terdakwa pada aplikasi Sugar Live, saksi dan Terdakwa dengan saksi menyiarkan/memperlihatkan adegan/gerakan/aktivitas bersetubuh kepada penonton diantaranya adegan saling berciuman antara Terdakwa dengan saksi, adegan gerakan tangan saksi yang sedang mengelus elus alat kelamin Terdakwa dari belakang, adegan gerakan saksi memelintir puting payudara Terdakwa, adegan saksi mengelus dan memasukkan jari tangan kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa, adegan Terdakwa

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkang untuk memperlihatkan alat kelaminnya (vagina) kepada penonton, adegan terakhir/puncak adalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersenggama) yang mana Terdakwa berada diatas tubuh saksi dan saat itu alat kelamin (penis) saksi masuk kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa sambil Terdakwa menggoyangkan pinggul/pantatnya;

- Kemudian setelah penyiaran Live yang Terdakwa lakukan pada aplikasi Sugar Live tersebut berjalan selama 9 (sembilan) menit 43 (empat puluh tiga) detik untuk mengakhiri live tersebut Terdakwa menekan icon selesai (tombol tengah diaplikasi) pada Handphone Terdakwa dan menutup aplikasi Sugar Live tersebut;

- Bahwa alasan saksi menerima ajakan dari Terdakwa adalah karena semua itu berhubungan dengan rasa/atau perasaan saksi dan cinta kepada Terdakwa sehingga saksi bersedia untuk melakukan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 600.225,00 (enam ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dari aplikasi Sugar Live;

- Bahwa dalam video tersebut, yang terpampang jelas wajahnya hanya Terdakwa sedangkan saksi tidak memperlihatkan muka/wajah secara langsung pada Video tersebut hanya terlihat jelas tato yang ada di tangan kanan saksi yaitu terdapat tato Omkara dan Dewi Kwan In;

- Bahwa yang memiliki ide untuk live di aplikasi Sugar Live adalah Terdakwa;

- Bahwa saudara saksi mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna Navi Galaxy dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334, IMEI 2 : 866967048686326 yang berisikan aplikasi SUGAR LIVE atas nama akun Terdakwa, 1 (satu) lembar Screenshot akun SUGAR LIVE atas nama akun [WWS]Adhel[iVi] milik Terdakwa, 4 (empat) lembar Screenshot Percakapan antara akun Twitter atas nama akun @Pinkysri milik Terdakwa dengan akun twitter atas nama akun @Bioskopcolay, 1 (satu) lembar Screenshot permen yang diperoleh dari live Terdakwa di aplikasi SUGAR LIVE tanggal 02-03-2021, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik Terdakwa, 1 (satu) buah baju kaos warna putih (hasil kejahatan), 1 (satu) buah Trypod, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868504056563036, IMEI 2 : 868504056563028 yang berisikan Aplikasi Whatsapp dan berisikan Kartu XL dengan nomor 081805587658 dan berisikan 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



video pornografi dengan durasi 9 menit 43 detik yang tersimpan pada galeri, 1 (satu) lembar screenshot video yang berisikan komentar dan pemberian permen dari para penonton, 1 (satu) lembar screenshot video pornografi yang berdurasi 9 menit 43 detik yang ada pada group Whatsapp Volly Ball, 1 (satu) lembar Screenshot adanya tattoo Omkara dan DEWI KWAN IN dan penggunaan gelang rantai pada tangan Saksi 4 pada video tersebut, 1 (satu) lembar Screenshot persenggamaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 4 di dalam video tersebut, 1 (satu) lembar Screenshot Terdakwa dalam keadaan telanjang, 1 (satu) lembar Screenshot Terdakwa menggunakan Tripod pada video;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi 5**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan di Handphone milik saksi;
- Bahwa saksi telah mengunduh/atau melihat/atau menonton video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang ada di Handphone milik saksi;
- Bahwa adapun video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang saksi maksudkan adalah video pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 22.53 wita saksi telah menerima pesan masuk pada aplikasi Whatsapp Di Group "Volly Ball" berupa 1 (satu) pesan Video dimana setelah saksi buka video tersebut berisikan seorang perempuan yang tidak mengenakan pakaian sama sekali/atau bugil dengan seorang laki-laki yang tidak terlihat wajahnya hanya terlihat tangannya yang berisikan tattoo dan terdengar suaranya, yang pada bagian akhir videonya berisikan sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersenggama/atau berhubungan seksual, dimana dalam video tersebut si perempuan berada di posisi atas badan si laki-laki dan si laki-laki berada di posisi bawah dari si perempuan;
- Bahwa dalam video tersebut si perempuan sempat memegang tripod handphone dan laki-laki tersebut pada tangan kanannya menggunakan 1 (satu) buah gelang rantai dan terdapat tato Omkara dan Dewi Kwam In;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dikantor polisi baru saksi ketahui bahwa pemeran dalam video pornografi tersebut adalah Seorang perempuan yang bernama Terdakwa yang beralamat di Dusun Umanyar Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan Seorang laki-laki yang bernama Saksi 5 yang beralamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Patimura Lingkungan Bucu Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi setelah dikantor polisi baru saksi ketahui video yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah terdakwa bersama-sama Saksi 4 (dituntut dalam perkara terpisah) dengan cara disiarkan secara langsung/atau Live menggunakan aplikasi SUGAR LIVE menggunakan sebuah Handphone OPPO warna navy galaxy sehingga dengan disiarkan secara live tersebut dapat diakses/atau dapat ditonton oleh orang banyak;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi Saksi 4 (dituntut dalam perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa tersebut diatas adalah seorang perempuan yang ada dalam video pornografi yang telah saksi tonton di Handphone milik saksi;
- Bahwa saksi Saksi 4 (dituntut dalam perkara terpisah) tersebut diatas adalah foto seorang laki-laki yang menggunakan gelang rantai dan memiliki tattoo Omkara dan Dewi Kwam In yang terlihat/ atau ada dalam video pornografi yang telah saksi tonton di Handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menonton video pornografi yang diperankan oleh terdakwa bersama-sama Saksi 4 (dituntut dalam perkara terpisah) yang ada di Handphone milik saksi pada hari rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 21.20 wita di rumah saksi yang beralamat di Dusun Pekandelan Desa Nyalian Klungkung;
- Bahwa durasi video pornografi tersebut adalah 9.43 (Sembilan menit empat puluh tiga detik).
- Bahwa isi dari video pornografi yang berdurasi 9.43 (Sembilan menit empat puluh tiga detik) tersebut adalah :
  - Seorang perempuan yang bernama Terdakwa dan seorang laki-laki yang bernama Saksi 5 sedang live video pornografi di aplikasi SUGAR LIVE;
  - Dalam Video pornografi tersebut Terdakwa dan Saksi 5 tidak memakai pakaian/atau telanjang;
  - Dimana dalam video live pornografi tersebut ditonton oleh penonton yang sedang live pada aplikasi di SUGAR LIVE;
  - Adapun penonton yang menonton video live pornografi tersebut memberikan komentar dan ada juga yang memberikan permen (gambar permen) yang terlihat pada video tersebut;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Terdakwa melakukan komunikasi pada penonton yang sedang menonton secara live dengan mengucapkan kata-kata diantaranya;
  - Kagak diterima DM saksi ayo kita ribut;
  - Woi bantu JP,JP;
  - Biar Banyak gift dulu;
  - Nyari 50 M ya;
  - Yang penting sawerannya;
  - By gue mau ke 3K
- Adapun dalam video live pornografi tersebut banyak penonton yang memberikan gift;
- Adapun dalam video pornografi tersebut Terdakwa sempat memegang tripod handphone;
- Adapun dalam video live pornografi tersebut peran Terdakwa lebih aktif daripada si laki-laki;
- Adapun dalam video live pornografi tersebut si laki laki yang bernama Saksi 5 hanya terlihat tangan kanannya yang memakai gelang rantai dan berisikan tattoo OMKARA dan DEWI KWAM IN;
- Adapun dalam video live pornografi tersebut si laki laki yang bernama Saksi 5 ada mengeluarkan/atau mengucapkan kata-kata "share lok kita bangku hantam";
- Adapun dalam video live pornografi tersebut si laki laki yang bernama Saksi 5 hanya terlihat tangan kanannya yang memakai gelang rantai dan berisikan tattoo Omkara dan Dewi Kwam In;
- Adapun dalam video live pornografi tersebut si laki laki yang bernama Saksi 5 sempat memainkan kemaluan/atau vagina korban menggunakan jari tangan kanannya;
- Adapun dalam video live pornografi tersebut si laki laki yang bernama Saksi 5 sempat memainkan puting panyudara dari Terdakwa menggunakan tangannya;
- Adapun dalam video live pornografi tersebut si laki laki yang bernama Saksi 5 sempat mengatakan "tiduran Yank";
- Selanjutnya antara Saksi 5 dengan TERDAKWA terjadi hubungan badan/atau bersenggama/atau hubungan seksual, dimana alat kelamin/atau Penis Saksi 5 masuk kedalam kelamin/Vagina Terdakwa ;
- Adapun saat bersenggama/atau berhubungan badan tersebut posisi Terdakwa berada diatas badan dari Saksi 5 dan selanjutnya Terdakwa mengerak-gerakkan pinggulnya/atau melakukan goyangan atas kebawah;
- Bahwa handphone milik saksi yang saksi gunakan untuk menonton video pornografi tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna biru dengan IMEI 1: 868504056563036, IMEI 2:

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868504056563028 yang berisikan 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor : 081805587658;

- Bahwa video tersebut masih tersimpan pada galeri handphone milik saksi;

- Bahwa saksi mendapat video pornografi tersebut dari sebuah Group Whatsapp yang bernama "Volly Ball" kemudian saksi mengunduhnya.

- Bahwa video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut dapat tersimpan di album galeri pada handphone milik saksi karena saksi telah mengunduh video pornografi tersebut terlebih dahulu yang ada pada group Whatsapp Volly Ball, sehingga dengan mengunduh video pornografi tersebut pada Group Whatsaap Volly Ball secara otomatis video tersebut tersimpan pada album galeri handphone saksi.

- Bahwa saksi bergabung di group Whatsapp Volly Ball sejak akhir tahun 2020;

- Bahwa saksi terangkan bahwa Group Volly Ball ini merupakan Group penghoby olah raga Bola Volly dan yang tergabung dalam Group Volly Ball ini dari pemuda/atau penghoby Olah Raga Bola Volyy yang ada di Desa Nyalian yang terdiri dari 5 (lima) Banjar.

- Bahwa jumlah anggota/atau peserta Group Volly Ball adalah sebanyak 18 (delapan belas) peserta itupun sudah banyak yang keluar dari Group;

- Bahwa yang menjadi admin group dalam Group Whatsapp volly Ball adalah seluruh anggota group yang menjadi adminnya, sehingga siapa saja dari anggota group bisa menambahkan anggota ke dalam group Whatsapp Volly Ball;

- Bahwa nomor handphone WA saksi adalah 081805587658;

- Bahwa secara singkat dan jelas kronologis terkait dengan adanya video pornografi tersebut adalah Berawal pada hari rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 21.00 wita saksi masuk kedalam kamar rumah, setibanya didalam kamar saksi membuka handphone milik saksi, dimana ketika membuka handphone saksi langsung membuka aplikasi Group Whatsapp Volly Ball dan melihat ada pesan video masuk di group Whatsapp Volly Ball pada tanggal 26 April 2021 sekira pukul 22.53 wita, kemudian sekira pukul 21.20 wita Selanjutnya saksi membuka dan menonton video pornografi tersebut sampai habis yang berdurasi 9.43 (Sembilan menit empat puluh tiga detik), dimana pemeran wanita dalam video tersebut seperti warga pemuda Desa Nyalian teman sekolah saksi sejak kecil, kemudian sekira pukul 22.00 wita tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki yang mengatakan dari pihak

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Klungkung datang kerumah saksi yang beralamat di Dusun Pekandelan Desa Nyalian Kel/Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali , dimana dalam pertemuan tersebut saksi dimintai keterangan oleh 2 (dua) anggota polisi tersebut berkaitan dengan adanya video pornografi yang ada di Group Whatsaapp Volly Ball, dimana ketika itu saksi menyampaikan kepada pihak kepolisina bahwa telah ada video pornografi yang terkirim pada tanggal 26 April 2021 sekira pukul 22.53 witai Group Whatsapp Volly Ball dan saksi sendiri sudah mengunduh/atau menonton video tersebut pada hari rabu tanggal 28 april 2021 sekira pukul 21.20 wita,dimana setelah mengunduh video pornografi tersebut pada group Whatsapp Volly Ball sehingga secara otomatis video pornografi tersebut tersesimpan pada album Galeri di handphone saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, sehingga saksi diminta untuk menjadi saksi dan barang bukti berupa 1 unit handphone OPPO A12 warna biru milik saksi tersebut diamankan di Polres Klungkung guna penanganan proses penyidikan lebih lanjut dan sekira pukul 23.00 wita saksi dimintai keterangan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan di Kantor Kepolisian Polres Klungkung dan selanjutnya 1 (satu) unit handpone milik saksi disita di polres Klungkung guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli 1**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa benar ahli bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2005. Jabatan ahli adalah sebagai anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali sejak Bulan Oktober 2018. Keahlian yang ahli miliki terkait dengan jabatan ahli adalah sebagai berikut :
  - a. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime di Surabaya.
  - b. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 2 di JCLEC Semarang.
  - c. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 4 di JCLEC Semarang.
  - d. Pelatihan Forensic Toolkit ( FTK ) di JCLEC Semarang.

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pelatihan Cyber Crime Investigations and Digital Computer Forensik Gelombang 6 di JCLEC Semarang.
- f. Pelatihan MDFC Dan CELLEBRITE di Denpasar, Bali.
- g. Lokakarya Asia Tenggara Tentang Investigasi & Penuntutan Kejahatan Internet di Malaysia.
- h. Pelatihan XRY di CCIC Mabes Polri.
- i. Pelatihan Audio dan Video Forensik di Jakarta.

Adapun dasar ahli memberikan keterangan selaku ahli dalam pemeriksaan saat ini yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Nomor : Sp. Gas/85/V/2021 /Ditreskrimsus, tanggal 7 Mei 2021

- Bahwa benar ahli pernah menjadi saksi terkait dengan keahlian yang ahli miliki yaitu :
  - Pada tahun 2015, ahli pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana korupsi.
  - Pada tahun 2017, ahli pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE dan Narkotika.
  - Pada tahun 2018, ahli pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE.
  - Pada tahun 2019, ahli pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE di Pengadilan Negeri Denpasar dan Karangasem.
  - Pada tahun 2020, ahli pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE di Pengadilan Negeri Denpasar dan Buleleng.
  - Pada tahun 2020, ahli pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE di Pengadilan Negeri Denpasar.
  - Pada tahun 2021, ahli pernah menjadi saksi ahli terkait tindak pidana ITE di Pengadilan Negeri Denpasar dan Semarapura.
- Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar sebagaimana hasil pemeriksaan digital terhadap Barang

bukti tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Navy Galaxy dengan Nomor IMEI 1 866967048686334, IMEI 2 866967048686326 milik terdakwa TERDAKWA, ditemukan :

1. Aplikasi Sugar Live dengan ID 36358059 atas nama (WWS)Adhel(iVi) Dimana pada akun sugar live tersebut memiliki 3.5k pengikut, 13 mengikuti dan 48.2M permen.
2. Pada akun aplikasi "Sugar Live" tersebut terdapat tab Data Broadcast dimana pada tab tersebut terdapat informasi mengenai Data bulanan, Penghasilan permen, Durasi live (min), dan tanggal. dan Pada

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 maret 2021 ditemukan 43489120

(penghasilan permanen)

b. Terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12

Warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 868504056563036,

IMEI 2: 868504056563028 milik saksi I DEWA GEDE

PUTRA SEMADI, , ditemukan :

1. ditemukan video dengan nama file [VID-20210428-](#)

[WA0042.mp4](#) dengan **Path Media/Penyimpanan**

**bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp**

**Video/VID-20210428-WA0042.mp4**

2. Dimana file video dengan nama "[VID-20210428-](#)

[WA0042.mp4](#)", berisi 9.657 frame dengan durasi 9

menit 43 detik dengan tampilan beberapa frame

sebagai berikut

Pada menit ke-3 detik ke-49 tampak pada video

tersebut seorang wanita dalam keadaan tidak

menggunakan pakaian dan tampak sebuah nama

akun yang terpotong yaitu dhel[iVi] dengan ID:

36358058. Tampak pula beberapa komentar dari

beberapa akun lainnya pada video tersebut.

3. video dengan nama file VID-20210428-WA0042.mp4

dengan path Media/Penyimpanan bersama

internal/WhatsApp/ Media/WhatsApp Video/VID-

20210428-WA0042.mp4 tersebut ditemukan pada

Grup Whatsapp dengan nama Volly ball, adapun

tampilannya sebagai berikut:

Dimana video tersebut diteruskan oleh nomor

+6287757763527 pada tanggal 26 April 2021 pukul

22.53.

- Bahwa benar Pada 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Navy

Galaxy dengan Nomor IMEI 1 866967048686334, IMEI 2

866967048686326 milik saksi TERDAKWA (dituntut dalam perkara

terpisah) tidak ditemukan adanya video tersebut karena pada aplikasi

sugar live tidak melakukan penyimpanan terhadap video yang telah

dibuat, hal tersebut hanya bersifat live (langsung).

- Bahwa benar File video dengan nama VID-20210428-WA0042.mp4

yang terhadap pada 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 Warna Biru

dengan Nomor IMEI 1: 868504056563036, IMEI 2: 868504056563028

milik saksi I DEWA GEDE PUTRA SEMADI merupakan video yang

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari hasil rekaman layar. Dan setelah dilakukan analisa video dengan menggunakan aplikasi video focus bahwa video tersebut asli dan tidak ada editan, hal ini terlihat dari banyaknya dan urutan frame video.

2. **Ahli 2**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa benar Keahlian ahli di bidang teknologi informasi sesuai dengan latar belakang pendidikan ahli yaitu S2 Teknologi Informasi dan pekerjaan ahli sebagai Dosen di Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali yang aktif mengajar dan melakukan penelitian di bidang teknologi informasi.
- Bahwa benar ahli sudah punya/ memiliki pengalaman atau sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli, lebih dari 40 kali sejak tahun 2012, dapat ahli sebutkan beberapa diantaranya :

1. Perkara tindak pidana manipulasi data aplikasi driver online pada tahun 2019 sesuai Laporan Polisi LP-B/65/II/2018/SPKT, tanggal 20 Februari 2018 yang ditangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali.
2. Perkara tindak pidana penipuan pinjaman online melalui SMS pada tahun 2019, sesuai laporan polisi LP-A/03/V/2019/Polsek Densel tanggal 10 Mei 2019, yang ditangani oleh Polsek Denpasar Selatan.
3. Perkara pencemaran nama baik melalui video siaran langsung di media sosial facebook pada bulan April 2020 sesuai dengan Laporan Polisi nomor: LP-A/28/III/2020/Bali/Res BII, tanggal 27 Maret 2020 yang tangani Polres Buleleng.
4. Perkara pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh JRJ di media sosial Instagram pada tahun 2020, sesuai Laporan Polisi No. LP/263/VI/2020/Bali/SPKT, tanggal 16 Juni 2020, yang tangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali.
5. Perkara prostitusi online sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A/281/VII/2020/Bali/SPKT, tanggal 03 Juli 2020 yang ditangani oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali.
6. Perkara pornografi yang sengaja dipublikasikan melalui internet pada tahun 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-A/310/VII/2020/Bali/SPKT, tanggal 24 Juli 2020, yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Bali.

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perkara menerobos pengamanan sistem elektronik sesuai dengan Laporan Polisi nomor: LI/61/X/2020/Ditreskrimsus tanggal 12 Oktober 2020 yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kaltara.
- Bahwa benar ahli dalam memberikan keterangan selaku ahli saat ini ahli ditugaskan oleh atasan ahli dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Informatika dan Komputer Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali.
  - Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan ahli tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik adalah ;
    1. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
    2. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
    3. Membuat dapat diaksesnya adalah perbuatan yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik melalui sistem elektronik
  - Bahwa benar APLIKASI SUGAR LIVE adalah aplikasi live streaming buatan Indonesia. Aplikasi live streaming termasuk dalam kategori aplikasi jejaring sosial, merupakan aplikasi yang menyediakan layanan berbagi konten video yang diambil melalui kamera gawai / perangkat / smartphone pengguna dan disiarkan secara langsung / live. Seperti aplikasi live streaming lainnya, pada aplikasi Sugar Live terdapat dua jenis pengguna yaitu host / penyiar dan penonton, yang menggunakan aplikasi yang sama. Host adalah pengguna yang melakukan siaran langsung / live broadcast, sedangkan penonton adalah pengguna yang menonton para host yang sedang siaran langsung / live broadcast. Host dan penonton dapat berinteraksi melalui aplikasi Sugar Live. Bentuk interaksi melalui fitur chat, atau host mengundang penonton untuk siaran langsung bersama menggunakan perangkat masing-masing yang disaksikan oleh seluruh penonton yang ada. Penonton juga dapat memberikan hadiah / gift yang besarnya beragam kepada host jika penonton merasa suka terhadap konten live yang disajikan oleh host, atau hanya sekedar untuk menarik perhatian host. Seperti pada penjelasan ahli sebelumnya dalam aplikasi Sugar Live, host melakukan siaran langsung yang dapat ditonton oleh para

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penonton yang juga sudah memiliki akun Sugar Live. Konten utama dalam aplikasi Sugar Live adalah kegiatan live streaming yang dilakukan oleh host. Tampilan awal dalam aplikasi Sugar Live adalah daftar host yang sedang melakukan siaran langsung saat itu. Pengguna dapat menjadi penonton dengan memilih salah satu host. Sebagai penonton, pengguna dihadapkan pada tampilan video live dari host, jumlah penonton, serta pesan-pesan dari penonton lainnya. Pada bagian bawah terdapat tombol dengan icon kado untuk memberikan hadiah / gift kepada host. Jika pengguna memutuskan untuk menjadi host, dapat mulai melakukan siaran langsung dengan menekan tombol yang berbentuk lingkaran di bagian bawah tengah layar. Host dapat melihat videonya sendiri secara langsung, jumlah penonton, pesan-pesan dari penonton dan jumlah hadiah yang diterima beserta dengan nama akun penonton yg memberikannya.

- Bahwa benar aplikasi SUGAR LIVE tersedia dan dapat diunduh dan diinstall melalui Playstore untuk perangkat Android, atau melalui AppStore untuk perangkat iPhone dan iPad.

- BAHWA benar fitur dan metode yang digunakan dalam aplikasi Sugar Live relatif sama dengan aplikasi khusus live streaming lainnya seperti Bigo, Mango, Nonolive dan lain-lain. Namun jika dibandingkan dengan aplikasi jejaring sosial populer yang memiliki fitur lengkap (tidak hanya live streaming) seperti Facebook atau Instagram, Aplikasi Sugar Live memiliki kelebihan, yaitu fitur hadiah. Host bisa mendapatkan hadiah yang cukup besar dari penonton jika banyak penonton menyukai siaran langsung dari host. Hadiah pada aplikasi Sugar Live disimbolkan dengan berbagai macam icon/gambar, misalnya gambar permen, tas, alat make up, sepeda, mobil, roket dan lain-lain. Hadiah-hadiah tadi dapat ditukarkan tunai oleh host (melalui aplikasi), sehingga kegiatan siaran langsung menggunakan aplikasi Sugar Live atau aplikasi khusus live streaming sejenisnya dapat dijadikan sebagai pekerjaan tambahan untuk mendapatkan penghasilan.

- Bahwa benar sesuai dengan keterangan ahli sebelumnya, bahwa video siaran langsung pada aplikasi Sugar Live adalah sebuah informasi elektronik, dan perbuatan saksi TERDAKWA (dituntut dalam perkara terpisah) bersama-sama terdakwa dengan nama akun (WWS)Adhel(iVi) dengan ID 36358058 pada aplikasi Sugar Live yang melakukan siaran langsung dan ditonton oleh para penonton dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar aplikasi Sugar Live dan aplikasi khusus untuk live streaming lainnya tidak memiliki fitur untuk menyimpan video yang telah disiarkan secara langsung. Sugar live hanya menyimpan perolehan gift / hadiah, namun tidak menyimpan videonya. Hal tersebut adalah wajar dalam aplikasi live streaming, untuk mencegah host membagikan siaran ulang melalui platform atau media lain.
- Bahwa benar sebelum melakukan siaran langsung melalui aplikasi Sugar Live, pengguna harus sudah memiliki akun Sugar Live, login pada aplikasi Sugar Live dan melengkapi profil pengguna / bioata. Cara melakukan siaran langsung adalah dengan menekan tombol di tengah bawah layar yang berbentuk lingkaran / lensa kamera, kemudian melengkapi cover dengan gambar yang dirasa menarik penonton dan mengisi judul siaran. Setelah itu dilanjutkan dengan menekan tombol "Go Live" untuk memulai siaran langsung.
- Bahwa benar dalam aplikasi Sugar Live hadiah / gift yang diberikan oleh penonton kepada host disimbolkan dengan berbagai macam icon/gambar, salah satunya adalah permen. Pengguna harus melakukan pembelian diamond untuk dapat ditukarkan menjadi hadiah-hadiah tertentu sebelum diberikan kepada host. Pembelian dilakukan melalui aplikasi Sugar Live.
- Bahwa benar cara penonton memberikan gift / hadiah kepada host adalah dengan menekan tombol icon kado pada bagian bawah layar saat menonton siaran langsung. Setelah tombol ditekan, maka akan muncul jenis hadiah yang ingin diberikan kepada host yang disimbolkan dengan gambar-gambar seperti permen, coklat, mikrofon, tas, sepatu dan lain-lain. Setiap simbol memiliki nilai diamond yang berbeda. Misalnya permen bernilai 30 diamond. Penonton harus membeli diamond terlebih dahulu sebelum bisa memberikan hadiah kepada host.
- Bahwa benar dari screenshot yang ditunjukkan kepada ahli, dapat ahli pastikan bahwa aplikasi tersebut adalah aplikasi live streaming Sugar Live dari sisi penonton yang sedang menonton siaran langsung seorang host. Dapat diketahui dari tampilan antarmuka yang memiliki perbedaan dengan aplikasi live streaming lainnya, terutama pada bagian icon pada tombol-tombol di bagian bawah layar. Nama-nama penonton yang menuliskan pesan sebagian besar diawali dengan kata "sugar" dan diikuti dengan 8 digit angka, merupakan nama default pengguna yang diberikan oleh aplikasi jika belum mengganti nama penggunanya.
- Bahwa benar handphone yang dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai smartphone adalah termasuk alat elektronik.

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan persenggamaan yang ditayangkan secara langsung di aplikasi Sugar Live adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi 4 adalah berpacaran;
- Bahwa aktivitas persenggamaan tersebut dilakukan di kamar kos Terdakwa di jalan Flamboyan gang 1A Desa Kemoning, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa cara Terdakwa memiliki akun di aplikasi Sugar Live adalah dengan mendownload aplikasi Sugar Live di Playstore setelah itu membuat akun dan mendaftar di agensi untuk bisa melakukan siaran langsung;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi member di aplikasi Sugar Live adalah pendaftar harus memiliki KTP;
- Aplikasi tersebut untuk menayangkan siaran langsung para membernya;
- Keuntungan yang didapatkan berupa gift yang bisa dikonversi dalam uang tunai yang ditransfer ke rekening pribadi sebulan setelah siaran langsung dilakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan siaran langsung di aplikasi Sugar Live yang terdiri dari dua konten biasa dan terakhir konten pornografi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat konten pornografi tersebut pada room berbayar pada aplikasi Sugar Live tetapi Terdakwa tidak tahu ada penonton yang merekam layar Hpnya;
- Bahwa dari Terdakwa telah mengetahui bahwa konten siaran langsung pada aplikasi Sugar Live tersebut bisa disaksikan oleh orang lain;
- Bahwa yang memotivasi Terdakwa sehingga membuat konten pornografi dalam siaran langsung pada aplikasi Sugar Live adalah untuk mendapat bayaran dari penonton dalam aplikasi tersebut melalui pemberian gift;
- Uang yang Terdakwa terima di rekening tabungan Terdakwa dari hasil live di aplikasi Sugar Live dengan konten pornografi tersebut adalah sebesar Rp600.225,00 (enam ratus ribu dua puluh dua lima rupiah);
- Bahwa saat melakukan siaran langsung, Terdakwa tidak dalam paksaan oleh pihak lain untuk membuat konten pornografi dalam siaran langsung pada aplikasi Sugar Live;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak Saksi 4 untuk menyiarkan adegan persetubuhan secara langsung melalui aplikasi Sugar Live, Saksi 4 setuju saja;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna Navi Galaxy dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334, IMEI 2 : 866967048686326 yang berisikan aplikasi SUGAR LIVE atas nama akun Terdakwa; dan 1 (satu) buah Tripod yang dipakai membuat video adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konten pornografi dalam siaran langsungnya pada aplikasi Sugar Live tersebar di medsos bermula dari Terdakwa yang melihat di akun twitter yang bernama akun Colay, yang kemudian dihubungi Terdakwa agar video tersebut dihapus namun Terdakwa diblokir oleh akun tersebut;
- Bahwa diawal video Terdakwa masih berpakaian dan bercakap cakap dengan penonton;
- Bahwa video yang beredar tersebut sudah dipotong durasinya dan hanya menayangkan Terdakwa ketika sudah telanjang dan bersetubuh dengan durasi selama 9 Menit 41 Detik;
- Bahwa setelah selesai membuat konten pornografi tersebut, videonya tidak bisa tersimpan baik di aplikasi Sugar Live maupun handphone milik Terdakwa;
- Terdakwa sudah mempunyai aplikasi Sugar Live dihandphonenya sejak Desember 2020 namun baru digunakan Maret 2021;
- Terdakwa menggunakan Aplikasi Sugar Live daripada aplikasi lainnya untuk membuat konten karena ada agensi yang memberi tahu Aplikasi Sugar Live bisa menghasilkan uang;
- Bahwa agensi tersebut adalah seseorang yang bernama Helmi yang Terdakwa kenal setelah memiliki Aplikasi Sugar Live di Hp dan mendaftarkan diri, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Helmi tersebut yang mengaku sebagai agensi Aplikasi Sugar Live;
- Awalnya Terdakwa hanya sebagai penonton pada Aplikasi Sugar Live, kemudian tertarik untuk bisa membuat konten siaran langsung dan bertanya kepada pemilik akun lainnya dan diberikan informasi untuk menghubungi agensi yang bernama Helmi tersebut;
- Ada 2 (dua) jenis akun pada aplikasi Sugar Live, ada akun penonton yang bisa bergabung yaitu akun pria dan wanita sedangkan akun live adalah khusus akun wanita saja yang bisa membuat konten siaran langsung, namun untuk melakukan siaran langsung harus terdaftar di agensi terlebih dahulu;
- Bahwa cara mendaftarkan diri dalam Aplikasi Sugar Live adalah secara online yaitu masuk melalui Aplikasi Sugar Live dengan menggunakan user Facebook atau yang lainnya kemudian mengunggah

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto KTP diri via Whatsapp setelah itu akan ada verifikasi dari Aplikasi Sugar Live tersebut;

- Akun tersebut terdiri dari email dan pasword saja;
- Terdakwa tidak bisa melihat daftar penonton yang menonton siaran langsung Terdakwa kecuali penonton tersebut mengomentari lewat kolom komentar barulah akan muncul nama user penonton tersebut;
- Bahwa live di aplikasi Sugar Live dengan konten persetubuhan dilakukan Terdakwa pada Hari Selasa Tanggal 2 Maret 2021 Pukul 23.00 WITA;

- Bahwa hp milik Terdakwa tidak memiliki memori eksternal, hanya memori internal saja sebesar 128GB;

- Bahwa perbedaan room free dan berbayar adalah pada room free semua akun bisa menonton sedangkan pada room berbayaar hanya akun yang memiliki gift yang bisa masuk dan menonton siaran langsung dan room yang digunakan Terdakwa adalah room berbayar;

- Terdakwa berpacaran dengan Saksi 4 sebulan sebelum ada konten pornografi tersebut;

- Apakah ada menu notifikasi dalam aplikasi Sugar Live bahwa akun saudara sedang siaran langsung?

- Bahwa saat Terdakwa live akan ada notifikasinya bagi yang mengikuti akun Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki aplikasi Sugar Live adalah karena Aplikasi Sugar Live bisa menghasilkan uang dan lebih mudah penggunaannya dibandingkan aplikasi lainnya;

- Bahwa dari hasil gift yang Terdakwa terima saat live, akan ada potongan 10 persen untuk bayaran agensi dan untuk pusat sebesar 5 persen;

- Bahwa yang punya ide untuk membuat siaran langsung konten pornografi adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar akan adanya fitur rekam layar yang dapat merekam isi layar hp;

- Bahwa tingkatan room berbayar tersebut ada rentang 1000 s/d 8000 Gift dan Terdakwa pasang pada 3000 Gift;

- Bahwa total gift yang Terdakwa peroleh dari live tersebut sekitar 40M Gift;

- Bahwa ada penonton yang berkomentar agar membuat video pornografi seperti "ayo telanjang", "ayo buka pakaian" dan lain lain;

- Bahwa pemilik akun bisa punya gift dalam Aplikasi Sugar Live dengan melakukan top up seperti isi saldo terlebih dahulu;

- Bahwa barang bukti - 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna Navi Galaxy dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334, IMEI 2 : 866967048686326 yang berisikan aplikasi SUGAR LIVE atas nama akun Terdakwa; - 1 (satu) lembar Screenshoot akun SUGAR LIVE atas nama

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun [WWS]Adhel[iVi] milik tersangka Terdakwa; - 4 (empat) lembar Screenshot Percakapan antara akun Twitter atas nama akun @Pinkysri milik tersangka Terdakwa dengan akun twitter atas nama akun @Bioskopcolay; - 1 (satu) lembar Screenshot permen yang diperoleh dari live tersangka Terdakwa di aplikasi SUGAR LIVE tanggal 02-03-2021; - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik TERDAKWA; - 1 (satu) buah baju kaos warna putih (hasil kejahatan); - 1 (satu) buah Trypod; - 1 (satu) buah gelang rantai; - 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868504056563036, IMEI 2 : 868504056563028 yang berisikan Aplikasi Whatsapp dan berisikan Kartu XL dengan nomor 081805587658 dan berisikan 1 (satu) buah vidio pornografi dengan durasi 9 menit 43 detik yang tersimpan pada galeri; - 1 (satu) lembar screenshot video yang berisikan komentar dan pemberian permen dari para penonton; - 1 (satu) lembar screenshot video pornografi yang berdurasi 9 menit 43 detik yang ada pada group Whatsapp Volly Ball; - 1 (satu) lembar Screenshot adanya tattoo Omkara dan DEWI KWAN IN dan penggunaan gelang rantai pada tangan tersangka Saksi 4 pada video tersebut; - 1 (satu) lembar Screenshot persengamaan yang dilakukan oleh tersangka Terdakwa dan tersangka Saksi 4 di dalam video tersebut; - 1 (satu) lembar Screenshot tersangka Terdakwa dalam keadaan telanjang; - 1 (satu) lembar Screenshot tersangka Terdakwa menggunakan Tripod pada video digunakan dalam siaran langsung pornografi tersebut;

- Uang yang diperoleh dari aplikasi Sugar Live tersebut dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari termasuk membeli makan dan rokok untuk Saksi 4;
- Bahwa Saksi 4 tahu ada hasil dari sugar live tersebut;
- Bahwa yang memiliki akun sugar live lebih dahulu adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi 4 untuk download Sugar Live;
- Bahwa video yang telah beredar tersebut menayangkan Terdakwa ketika sudah telanjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Navi Galaxy dengan nomor IMEI 1: 866967048686334, IMEI 2: 866967048686326 yang berisikan Aplikasi SUGAR LIVE atas nama [wWS] Adhel [iVi].
2. 1 (satu) lembar Screenshot akun SUGAR LIVE atas nama akun [WWS] Adhel [iVi] milik Terdakwa.

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) lembar Screenshot Percakapan antara akun Twitter atas nama akun @Pinkysri milik Terdakwa dengan akun twitter atas nama akun @Bioskopolay.
4. 1 (satu) lembar Screenshot permen yang diperoleh dari live Terdakwa di aplikasi SUGAR LIVE tanggal 02-03-2021.
5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik TERDAKWA .
6. 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih (hasil kejahatan).
7. 1 (satu) buah Trypod.
8. 1 (satu) buah gelang rantai.
9. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 868504056563036, IMEI 2: 868504056563028 yang berisikan Aplikasi Whatsapp dan berisikan Kartu XL dengan nomor 081805587658 dan berisikan 1 (satu) buah video pornografi dengan durasi 9 menit 43 detik yang tersimpan pada galeri.
10. 1 (satu) lembar Screenshot video yang berisikan komentar dan pemberian permen dari para penonton.
11. 1 (satu) lembar Screenshot video pornografi yang berdurasi 9 menit 43 detik yang ada pada Group Whatsapp "Volly Ball".
12. 1 (satu) lembar Screenshot adanya tattoo Omkara dan DEWI KWAN IN dan penggunaan gelang rantai pada tangan terdakwa SAKSI 5 als DEGUS pada video tersebut.
13. 1 (satu) lembar Screenshot persenggamaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdakwa SAKSI 5 als DEGUS di dalam video tersebut.
14. 1 (satu) lembar Screenshot Terdakwa dalam keadaan telanjang.
15. 1 (satu) lembar Screenshot Terdakwa menggunakan Tripod pada video.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat diterima untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

1. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penelitian barang bukti pada tanggal 8 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh NI GUSTI AYU PUTU SUINACI, S.I.K.,M.I.K dan I MADE DWI ARITANAYA selaku pemeriksa Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dengan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik berupa :
  - Barang bukti nomor : BB/12/V/2021/Siber Bali\_#001. Foto barang bukti : pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A9 2020,

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe CPH1937, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326 menggunakan :

Created : UFED 4PC.  
Acquired using : 7.24.0.1.  
Evidence Number : 01.  
Examiner : Dwi Aritanaya.

Diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Adapun informasi mengenai perangkat HP sebagai berikut :  
Device Information

Name	Value
Advanced Logical	
Android ID	5115f12a901b6b6d
Detected manufacturer	OPPO
Detected model	CPH1937
Phone revision	10 QKQ1.200209.002
	1614935600
MSISDN	+62881038382181
MSISDN Type	MSISDN
Phone date/time	5/8/2021 4:34:47 PM+08.00
Client Used for Extraction	Yes

2. Ditemukan adanya aplikasi "Sugar Live" yang terinstal pada 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, warna hijau, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326. Pada aplikasi "Sugar Live" tersebut *log in* sebuah akun [WWS]Adhel[iVi] dengan id 36358058. Kemudian terhadap aplikasi tersebut dilakukan pemotretan dengan menggunakan UFED Camera, dimana kondisi HP merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326 dalam keadaan mode pesawat. Kemudian dilakukan kembali pemotretan kembali terhadap aplikasi "Sugar Live" yang terinstal 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326 dengan menggunakan UFED Camera, dan Paket Data HP tersebut dihidupkan.
  3. Pada akun aplikasi "Sugar Live" tersebut terdapat tab *Data Broadcast* dimana pada tab tersebut terdapat informasi mengenai data bulanan, Penghasilan permanen, Durasi live (min), dan tanggal.
- Barang bukti nomor : BB/12/V/2021/Siber Bali\_#002. Foto barang bukti : pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A12, tipe CPH 2083, dengan warna biru, dengan nomor IMEI 1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868504056563036 dan nomor IMEI 2 : 868504056563028, dengan menggunakan :

Created : UFED 4PC.  
Acquired using : 7.24.0.1.  
Evidence Number : 02.  
Examiner : Dwi Aritanaya.

Diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Adapun informasi mengenai perangkat HP sebagai berikut :  
Device Information

Name	Value
Advanced Logical	
Android ID	C066da201674ed6a
Detected manufacturer	OPPO
Detected model	CPH2083
Phone revision	9 PPR1.180610.011 1612505120
IMEI	868504056563036
ICCID	8962115938476853268F
IMSI	510113847685326
Phone date/time	5/9/2021 1:10:47 PM+08.00
Client Used for Extraction	Yes

2. Berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh penyidik, ditemukan video dengan nama file VID-20210428-WA0042.mp4 dengan **Path media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/VID-20210428-WA0042.mp4**, sebagai berikut :

No.	Name	Size (bytes)	Path	Meta Data	Tags	MD5	Created Time
164	VID-20210428-WA0042.mp4	56970217	media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp	Memory : Phone File size : 56970217 Bytes Chunks : 1 Date&Time : 4/28/2021 9:20:29 PM Creation time : 4/28/2021 9:20:29 PM Modify time : Last	Video	37ea81df130e4ae354072906d12d314d	4/28/2021 9:20:29 PM



		pp	access			
		Vide	time :			
		o/VID	Deleted			
		-	time :			
		2021	<u>Offsets</u>			
		0428	Data			
		-	offset :			
		WA0	0x0			
		042.				
		mp4				

Kemudian file video tersebut dianalisa dengan menggunakan :

Created : Video Focus Pro.  
Acquired using : 6.0.9.  
Evidence Number : 02.  
Examiner : Dwi Aritanaya.

Berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh penyidik diperoleh hasil sebagai berikut :

File video dengan nama "VID-20210428-WA0042.mp4", berisi 9.657 frame dengan durasi 9 menit 43 detik. Ditemukan 4 (empat) frame yang berhubungan dengan tindak pidana.

Berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh penyidik, video dengan nama file "VID-20210428-WA0042.mp4 dengan path media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/VID-20210428-WA0042.mp4 tersebut ditemukan pada Grup Whatsapp dengan nama Volly ball.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Saksi 4 pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Flamboyan Gang 1A, Desa Komoning, Kec./Kab. Klungkung telah melakukan adegan persetubuhan melalui siaran langsung pada Aplikasi Sugar Live;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan siaran langsung dengan konten bermuatan pornografi tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pada Bulan Desember, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Navy Galaxy dengan Nomor IMEI 1 86696704868634, IMEI 2 85696704867048686326 mengunduh aplikasi Sugar Live melalui *Playstore*;
  - b. Terdakwa mendaftarkan sebuah akun pada aplikasi Sugar Live secara online sehingga Terdakwa dapat masuk ke aplikasi Sugar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Live dengan mengisi username/ID serta password yang didapat saat pendaftaran;

c. Untuk melakukan siaran langsung pada aplikasi Sugar Live,

Terdakwa harus mendaftarkan diri lagi melalui agensi *in casu*

Terdakwa ikut melalui agensi yang bernama Helmi dengan

persyaratan foto KTP diri milik Terdakwa;

d. Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa Terdakwa telah terdaftar di agensi, Terdakwa bisa melakukan siaran langsung pada akunnya yang bernama (WWS)Adhel(iVi) dengan ID 36358058;

e. Pada Hari Selasa, Tanggal 2 Maret 2021 sekira Pukul 23.00

WITA, Terdakwa bersama-sama Saksi 4 sedang berada di

Kamar Kos Terdakwa, lalu Terdakwa membuka aplikasi Sugar

Live dan masuk dengan akun milik Terdakwa menggunakan

handphone terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo

Warna Navy Galaxy dengan Nomor IMEI 1 86696704868634,

IMEI 2 85696704867048686326;

f. Setelah aplikasi Sugar Live tersebut terbuka, Terdakwa

langsung menekan tombol *LIVE* agar dapat memulai menyiarkan

kegiatan Terdakwa secara langsung, dan selanjutnya Terdakwa

langsung pindah ke *room* "Berbayar" yang mana bisa disaksikan

oleh penonton yang memiliki *gift*;

g. Terdakwa memasang harga 3000 *gift* per-akun agar penonton dapat masuk ke room siaran langsung milik Terdakwa;

- Bahwa dalam siaran langsungnya, Terdakwa menampilkan adegan-adegan bermuatan pornografi, yaitu:

a. adegan saling berciuman antara Terdakwa dengan Saksi 4 ;

b. adegan gerakan tangan Saksi 4 yang sedang mengelus-elus

alat kelamin Terdakwa dari belakang;

c. adegan gerakan Saksi 4 memelintir puting payudara

Terdakwa;

d. adegan Saksi 4 mengelus dan memasukkan jari tangan

kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa;

e. adegan Terdakwa mengangkang untuk memperlihatkan alat

kelaminnya (vagina) kepada penonton;

f. adegan terakhir/puncak adalah melakukan hubungan badan

layaknya suami istri (bersenggama) yang mana Terdakwa berada

diasas tubuh Saksi 4 dan saat itu alat kelamin (penis) Saksi 4

masuk kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa sambil Terdakwa

menggoyangkan pinggul/pantatnya;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa menggunakan room yang membayar untuk siaran langsung, namun penonton tetap dapat mengakses untuk menonton siaran langsung tersebut dengan memberikan gift sejumlah 3000 ke akun Sugar Live milik Terdakwa;
- Bahwa dari siaran langsung yang dilakukan oleh Terdakwa di aplikasi Sugar Live tersebut tersebar sebuah video berdurasi 9 menit 43 detik di sosial media *Whatsapp Group* dan *Twitter* yang menampilkan adegan bermuatan pornografi sebagaimana yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi 4 saat siaran langsung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan siaran langsung pada aplikasi Sugar Live yang bermuatan pornografi tersebut adalah Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp600.225,00 (enam ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang telah digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk membelikan nasi bungkus dan rokok untuk Saksi 4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimaksud dengan *orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum*;

Bahwa, mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa, dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku Terdakwa, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Bahwa, berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *setiap orang* dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**

Menimbang, bahwa bahwa unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" secara teoritis terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan *mendistribusikan* adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Bahwa yang dimaksudkan dengan *mentransmisikan* adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepa satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Bahwa yang dimaksud dengan *membuat dapat diakses* adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain;

Bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat atau diteruskan, dikiemkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa maksud dari "*muatan melanggar kesusilaan*" dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan/konten pornografi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, sedangkan "*muatan melanggar kesusilaan*" dalam arti luas adalah dokumen yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam suatu masyarakat, yang mana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka keseluruhan unsur juga terpenuhi, namun dapat pula terhadap semua perbuatan dalam unsur tersebut terpenuhi;

Bahwa dari persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa bersama-sama Saksi 4 pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Flamboyan Gang 1A, Desa Komoning, Kec./Kab.

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung telah melakukan adegan persetubuhan melalui siaran langsung pada Aplikasi Sugar Live;

- Adapun cara Terdakwa melakukan siaran langsung dengan konten bermuatan pornografi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada Bulan Desember, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Navy Galaxy dengan Nomor IMEI 1 86696704868634, IMEI 2 85696704867048686326 mengunduh aplikasi Sugar Live melalui *Playstore*;
  2. Terdakwa mendaftarkan sebuah akun pada aplikasi Sugar Live secara online sehingga Terdakwa dapat masuk ke aplikasi Sugar Live dengan mengisi username/ID serta password yang didapat saat pendaftaran;
  3. Untuk melakukan siaran langsung pada aplikasi Sugar Live, Terdakwa harus mendaftarkan diri lagi melalui agensi *in casu* Terdakwa ikut melalui agensi yang bernama Helmi dengan persyaratan foto KTP diri milik Terdakwa;
  4. Setelah mendapatkan konfirmasi bahwa Terdakwa telah terdaftar di agensi, Terdakwa bisa melakukan siaran langsung pada akunnya yang bernama (WWS)Adhel(iVi) dengan ID 36358058;
  5. Pada Hari Selasa, Tanggal 2 Maret 2021 sekira Pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama-sama Saksi 4 sedang berada di Kamar Kos Terdakwa, lalu Terdakwa membuka aplikasi Sugar Live dan masuk dengan akun milik Terdakwa menggunakan handphone terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Navy Galaxy dengan Nomor IMEI 1 86696704868634, IMEI 2 85696704867048686326;
  6. Setelah aplikasi Sugar Live tersebut terbuka, Terdakwa langsung menekan tombol *LIVE* agar dapat memulai menyiarkan kegiatan Terdakwa secara langsung, dan selanjutnya Terdakwa langsung pindah ke *room* "Berbayar" yang mana bisa disaksikan oleh penonton yang memiliki *gift*;
  7. Terdakwa memasang harga 3000 *gift* per-akun agar penonton dapat masuk ke *room* siaran langsung milik Terdakwa;
- Dalam siaran langsungnya, Terdakwa menampilkan adegan-adegan bermuatan pornografi, yaitu:
1. adegan saling berciuman antara Terdakwa dengan Saksi 4 ;
  2. adegan gerakan tangan Saksi 4 yang sedang mengelus-elus alat kelamin Terdakwa dari belakang;
  3. adegan gerakan Saksi 4 memelintir puting payudara Terdakwa;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. adegan Saksi 4 mengelus dan memasukkan jari tangan kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa;
5. adegan Terdakwa menganggang untuk memperlihatkan alat kelaminnya (vagina) kepada penonton;
6. adegan terakhir/puncak adalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersenggama) yang mana Terdakwa berada diatas tubuh Saksi 4 dan saat itu alat kelamin (penis) Saksi 4 masuk kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa sambil Terdakwa menggoyangkan pinggul/pantatnya;

- Meskipun Terdakwa menggunakan room yang berbayar untuk siaran langsung, namun penonton tetap dapat mengakses untuk menonton siaran langsung tersebut dengan memberikan gift sejumlah 3000 ke akun Sugar Live milik Terdakwa;
- Dari siaran langsung yang dilakukan oleh Terdakwa di aplikasi Sugar Live tersebut tersebar sebuah video berdurasi 9 menit 43 detik di sosial media *Whatsapp Group* dan *Twitter* yang menampilkan adegan bermuatan pornografi sebagaimana yang dilakukan Terdakwa bersana Saksi 4 saat siaran langsung;
- Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut;
- Inisiatif untuk melakukan siaran langsung pada aplikasi Sugar Live yang bermuatan pornografi tersebut adalah Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp600.225,00 (enam ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang telah digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk membelikan nasi bungkus dan rokok untuk Saksi 4 ;

Bahwa dari fakta-fakta diatas dikaitkan dengan unsur kedua itu dapat disimpulkan siaran langsung Terdakwa pada aplikasi Sugar Live merupakan siaran langsung yang dapat diakses dan ditonton siapapun yang memiliki gift untuk masuk kedalam room berbayar Terdakwa yang mana perbuatan ini masuk kedalam unsur membuat dapat diaksesnya suatu dokumen elektronik karena siaran langsung yang memuat suara dan gambar yang dapat dilihat dan didengar melalui sistem elektronik seperti handphone atau komputer;

Bahwa, muatan siaran langsung berupa suara dan gambar yang dapat dilihat dan didengar oleh orang lain yang dilakukan Terdakwa pada Aplikasi Sugar Live memuat adegan sebagaimana yang disebutkan pada fakta hukum diatas dimana adegan tersebut merupakan adegan persenggamaan atau persetubuhan yang mana dalam masyarakat dipandang sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar norma kesusilaan apabila perbuatan tersebut dipertontonkan atau diperlihatkan kepada khalayak umum;

Bahwa Terdakwa akibat dari siaran langsung yang dilakukannya pada aplikasi Sugar Live menyebabkan muncul rekaman layar dalam bentuk video tersebar di sosial media seperti Whatsapp Group dan Twitter sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Bahwa oleh karena siaran langsung tersebut merupakan inisiatif dari Terdakwa dan dilakukan Terdakwa agar mendapatkan keuntungan berupa uang sebagaimana pengakuan Terdakwa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, maka dapat Majelis Hakim simpulkan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa. Bahwa dari fakta persidangan diketahui juga Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat dapat diaksesnya siaran langsung yang bermuatan pornografi yang melanggar kesusilaan;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penelitian barang bukti pada tanggal 8 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh NI GUSTI AYU PUTU SUINACI, S.I.K., M.I.K dan I MADE DWI ARITANAYA selaku pemeriksa Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dengan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik berupa :

- Barang bukti nomor : BB/12/V/2021/Siber Bali\_#001. Foto barang bukti : pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326 ditemukan adanya aplikasi "Sugar Live" yang terinstal pada 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A9 2020, tipe CPH1937, warna hijau, dengan nomor IMEI 1 : 866967048686334 dan nomor IMEI 2 : 866967048686326. Pada aplikasi "Sugar Live" tersebut *log in* sebuah akun [WWS]Adhel[iVi] dengan id 36358058. Pada akun aplikasi "Sugar Live" tersebut terdapat tab *Data Broadcast* dimana pada tab tersebut terdapat informasi mengenai data bulanan, Penghasilan permen, Durasi live (min), dan tanggal.
- Barang bukti nomor : BB/12/V/2021/Siber Bali\_#002. Foto barang bukti : pemeriksaan terhadap 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A12, tipe CPH 2083, dengan warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 868504056563036 dan nomor IMEI 2 : 868504056563028 ditemukan video dengan nama file VID-20210428-WA0042.mp4 dengan *Path media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/VID-20210428-WA0042.mp4*, berisi 9.657 frame dengan durasi 9 menit 43 detik. Ditemukan 4 (empat) frame yang berhubungan dengan tindak pidana. Berdasarkan data/informasi yang diberikan oleh penyidik,

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



video dengan nama file "VID-20210428-WA0042.mp4" dengan path media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/VID-20210428-WA0042.mp4 tersebut ditemukan pada Grup Whatsapp dengan nama Volly ball.

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah diakui oleh Terdakwa dan telah mengikuti regulasi dalam peraturan Informasi dan Tersaksi Elektronik sehingga dapat diterima dipersidangan dan memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan *deelneming* atau penyertaan, artinya bahwa suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Bahwa yang dimaksud *orang yang melakukan* adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud *orang yang menyuruh melakukan* adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud *orang yang turut melakukan perbuatan* ialah orang yang bersama-sama melakukan peristiwa pidana;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka terhadap keseluruhan unsur ini telah pula dianggap terpenuhi;

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa bersama-sama Saksi 4 pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Flamboyan Gang 1A, Desa Komoning, Kec./Kab. Klungkung telah melakukan adegan persetubuhan melalui siaran langsung pada Aplikasi Sugar Live. Adapun adegan tersebut adalah sebagai berikut:

1. adegan saling berciuman antara Terdakwa dengan Saksi 4 ;
2. adegan gerakan tangan Saksi 4 yang sedang mengelus-elus alat kelamin Terdakwa dari belakang;
3. adegan gerakan Saksi 4 memelintir puting payudara Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. adegan Saksi 4 mengelus dan memasukkan jari tangan kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa;
5. adegan Terdakwa mengangkang untuk memperlihatkan alat kelaminnya (vagina) kepada penonton;
6. adegan terakhir/puncak adalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersenggama) yang mana Terdakwa berada diatas tubuh Saksi 4 dan saat itu alat kelamin (penis) Saksi 4 masuk kedalam alat kelamin (vagina) Terdakwa sambil Terdakwa menggoyangkan pinggul/pantatnya;

Bahwa keuntungan dari siaran langsung berupa uang sebesar Rp600.225,00 (enam ratus ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang didapat Terdakwa telah digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk membelikan nasi bungkus dan rokok untuk Saksi 4. Hal ini menunjukkan baik Terdakwa maupun Saksi 4 melakukan perbuatannya dan menikmati hasilnya bersama-sama sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Navi Galaxy dengan nomor IMEI 1: 866967048686334, IMEI 2: 866967048686326 yang berisikan Aplikasi SUGAR LIVE atas nama [wvs] Adhel [iVi].
2. 1 (satu) lembar Screenshot akun SUGAR LIVE atas nama akun [WVS] Adhel [iVi] milik Terdakwa.
3. 4 (empat) lembar Screenshot Percakapan antara akun Twitter atas nama akun @Pinkysri milik Terdakwa dengan akun twitter atas nama akun @Bioskopcolay.
4. 1 (satu) lembar Screenshot permen yang diperoleh dari live Terdakwa di aplikasi SUGAR LIVE tanggal 02-03-2021.
5. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik TERDAKWA .
6. 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih (hasil kejahatan).
7. 1 (satu) buah Trypod.
8. 1 (satu) buah gelang rantai.
9. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 868504056563036, IMEI 2: 868504056563028 yang berisikan Aplikasi Whatsapp dan berisikan Kartu XL dengan nomor 081805587658 dan berisikan 1 (satu) buah video pornografi dengan durasi 9 menit 43 detik yang tersimpan pada galeri.
10. 1 (satu) lembar Screenshot video yang berisikan komentar dan pemberian permen dari para penonton.
11. 1 (satu) lembar Screenshot video pornografi yang berdurasi 9 menit 43 detik yang ada pada Group Whatsapp "Volly Ball".
12. 1 (satu) lembar Screenshot adanya tattoo Omkara dan DEWI KWAN IN dan penggunaan gelang rantai pada tangan terdakwa SAKSI 5 als DEGUS pada video tersebut.
13. 1 (satu) lembar Screenshot persenggamaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdakwa SAKSI 5 als DEGUS di dalam video tersebut.
14. 1 (satu) lembar Screenshot Terdakwa dalam keadaan telanjang.
15. 1 (satu) lembar Screenshot Terdakwa menggunakan Tripod pada video.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 47/Pid.B/2021/PN Srp atas nama Terdakwa Saksi 4, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (1) Jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Navi Galaxy dengan nomor IMEI 1: 866967048686334, IMEI 2: 866967048686326 yang berisikan Aplikasi SUGAR LIVE atas nama [wws] Adhel [iVi].
  - 1 (satu) lembar Screenshot akun SUGAR LIVE atas nama akun [WWS] Adhel [iVi] milik Terdakwa.
  - 4 (empat) lembar Screenshot Percakapan antara akun Twitter atas nama akun @Pinkysri milik Terdakwa dengan akun twitter atas nama akun @Bioskopcolay.
  - 1 (satu) lembar Screenshot permen yang diperoleh dari live Terdakwa di aplikasi SUGAR LIVE tanggal 02-03-2021.
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA milik TERDAKWA .
  - 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih (hasil kejahatan).
  - 1 (satu) buah Trypod.
  - 1 (satu) buah gelang rantai.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A12 warna Biru dengan nomor IMEI 1: 868504056563036, IMEI 2: 868504056563028 yang berisikan

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Whatsapp dan berisikan Kartu XL dengan nomor 081805587658 dan berisikan 1 (satu) buah video pornografi dengan durasi 9 menit 43 detik yang tersimpan pada galeri.

-1 (satu) lembar Screenshot video yang berisikan komentar dan pemberian permen dari para penonton.

-1 (satu) lembar Screenshot video pornografi yang berdurasi 9 menit 43 detik yang ada pada Group Whatsapp "Volly Ball".

-1 (satu) lembar Screenshot adanya tattoo Omkara dan DEWI KWAN IN dan penggunaan gelang rantai pada tangan terdakwa SAKSI 5 als DEGUS pada video tersebut.

-1 (satu) lembar Screenshot persenggamaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdakwa SAKSI 5 als DEGUS di dalam video tersebut.

-1 (satu) lembar Screenshot Terdakwa dalam keadaan telanjang.

-1 (satu) lembar Screenshot Terdakwa menggunakan Tripod pada video.

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 47/Pid.B/2021/PN Srp atas nama Terdakwa Saksi**

**4;**

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Hari Selasa, Tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Deresta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)